



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
Website : [disdikbudmuratara11@gmail.com](mailto:disdikbudmuratara11@gmail.com)

### SURAT IZIN OPERASIONAL TK FALAH ABRAR

Nomor 420/ 068 /DISDIK

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala TK FALAH ABRAR 420/03/PAUD TPD-FA tanggal 15 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah TK FALAH ABRAR.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke TK FALAH ABRAR tanggal 17 Juli 2024, TK FALAH ABRAR telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, TK FALAH ABRAR dapat diberikan Izin Operasionalnya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : TK FALAH ABRAR  
Nama Kepala Sekolah : FALAH ABRAR  
Alamat Lembaga : KELURAHAN MUARA RUPIT KECAMATAN RUPIT, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

#### KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 12 Agustus 2027.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,



NIP-19760417 200604 1 005